

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

FUNGSI TROTOAR UNTUK FASILITAS PEJALAN KAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Fungsi Trotoar Untuk Fasilitas Pejalan Kaki merupakan penyediaan salah satu fasilitas pejalan kaki dan wahana untuk menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kepentingan fungsi ekologis, sosiologis dan ekonomis daerah;
 - b. bahwa Fungsi Trotoar Untuk Fasilitas Pejalan Kaki merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan kenyamanan dalam menggunakan trotoar;
 - c. bahwa Trotoar sangat penting bagi pejalan kaki diperlukan untuk melestarikan lingkungan dalam upaya meningkatkan dan menjaga kualitas hidup yang sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fungsi Trotoar Untuk Fasilitas Pejalan Kaki di Bandar Lampung.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633;
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasaranan dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan;
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
- 14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Lampung Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FUNGSI TROTOAR UNTUK FASILITAS PEJALAN KAKI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang jalan dan sub bidang permukiman.
- 7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbataasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 8. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
- 9. Pejalan Kaki Berkebutuhan Khusus adalah pejalan kaki dengan keterbatasan fisik, termasuk diantanya penyandang disabilitas, orang tua, orang sakit, ibu hamil, dan pengguna kursi roda.
- 10. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
- 11. Fasilitas Pejalan Kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan, serta keselamatan bagi pejalan kaki.
- 12. Trotoar adalah bagian dari bagian jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
- 13. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

- 14. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 15. Setiap Orang adalah orang perseorangan maupun badan sebagai subjek hukum penanggugjawab hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan dan pemanfaatan fungsi trotoar untuk fasilitas pejalan kaki.

Bagian Kedua FUNGSI

- (1) Fungsi Penggunaan dan Pemanfaatan Fungsi Trotoar Untuk Fasilitas Pejalan Kaki Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. ekologis;
 - b. sosial budaya; dan
 - c. estetika.
- (2) Fungsi ekologis sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perlindungan terhadap Jaringan Utilitas Terpadu;
 - b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
 - c. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan.
- (3) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sarana bagi warga kota untuk berjalan kaki;
 - b. jalur penghubung antar pusat kegiatan di kawasan perkotaan;
 - c. sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
 - d. sarana peningkatan kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - e. fasiltas kemudahan bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus; dan
 - f. jalur evakuasi bencana.

- (4) Fungsi estetika sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan untuk pejalan kaki dan keindahan lingkungan; dan
 - b. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang jalan.

Bagian Ketiga RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Fungsi trotoar untuk fasilitas pejalan kaki;
- b. Perencanaan Fungsi trotoar untuk fasilitas pejalan kaki;
- c. Pengendalian Fungsi trotoar untuk fasilitas pejalan kaki;
- d. Pengawasan fungsi trotoar untuk fasilitas pejalan kaki;
- e. Pembiayaan;
- f. Peran serta masyarakat; dan
- g. Sanksi administratif.

BAB III

PERENCANAAN FUNGSI TROTOAR UNTUK FASILITAS PEJALAN KAKI

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Fungsi Trotoar Untuk Fasilitas Pejalan Kaki dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
- (2) Perencanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Fungsi Trotoar Untuk Fasilitas Pejalan Kaki meliputi:
 - a. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan
 - b. penyediaan ruang jalur pejalan kaki di kawasan perkotaan.

Bagian Kesatu

Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 6

(1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki merupakan prasarana dan sarana untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

- (2) Dalam perencanaan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana Pejalan Kaki menekankan pada prinsip pertimbangan aspek kepekaan pejalan kaki dan aspek kontekstual kawasan.
- (3) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki meliputi:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
 - b. kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan
 - c. teknik perencanaan prasarana dan sarana pejalan kaki.

Paragraf 1

Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki memiliki manfaat antara lain:
 - a. mendukung upaya revitalisasi kawasan perkotaan;
 - b. menumbuhkan kegiatan ekonomi untuk mendukung perkembangan kawasan bisnis yang menarik;
 - c. menghadirkan suasana dan lingkungan yang khas, unik, dan dinamis;
 - d. menumbuhkan kegiatan yang positif sehingga mengurangi kerawanan lingkungan termasuk kriminalitas:
 - e. menurunkan pencemaran udara dan suara;
 - f. melestarikan kawasan dan bangunan bersejarah;
 - g. mengendalikan tingkat pelayanan jalan; dan
 - h. mengurangi kemacetan lalu lintas.
- (2) Dalam penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki yang terdiri dari:
 - a. rambu dan marka;
 - b. pengendali kecepatan;
 - c. lapak tunggu;
 - d. lampu penerangan;
 - e. pagar pengaman;
 - f. pelindung/peneduh;
 - g. jalur hijau;
 - h. tempat duduk;
 - i. tempat sampah;
 - j. halte/shelter;
 - k. drainase; dan
 - l. bolar.

- (3) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki berupa penyediaan trotoar yang digunakan bersama-sama oleh pejalan kaki dan pengguna sepeda.
- (4) Penyediaan trotoar sebagaiama dimaksud pada ayat (3) memiliki lebar efektif minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
- (5) Dalam penyedian lebar efektif minimum trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyesuaikan kondisi lahan eksisting dengan memperhatikan kebutuhan lebar lajur minimum pejalan kaki.
- (6) Kebutuhan lebar lajur minimum pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2 Kriteria Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki

- (1) Kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki terdiri atas:
 - a. karakteristik pejalan kaki;
 - b. karakteristik lingkungan; dan
 - c. keterkaitan antar kegiatan dan moda transportasi lainnya serta jenis penggunaan lahan kegiatan.
- (2) Karakteristik pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. karakteristik fisik pejalan kaki;
 - b. karakteristik perilaku pejalan kaki; dan
 - c. karakteristik psikis pejalan kaki.
- (3) Karakteristik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kenyamanan;
 - b. kenikmatan;
 - c. keselamatan;
 - d. keamanan; dan
 - e. keekonomisan.
- (4) Keterkaitan antar kegiatan dan moda transportasi lainnya serta jenis penggunaan lahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rangkaian penggunaan moda transportasi dalam satu sistem transportasi secara keseluruhan yang menghubungkan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya.

Paragraf 3 Teknik Perencanaan Prasarana dan Sarana Pejalan Kaki

Pasal 9

- (1) Teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan sesuai dengan fungsi jalan.
- (2) Teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. segregasi; dan
 - b. integrasi.
- (3) Segregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah teknik pemisahan ruang antara pejalan kaki dan kendaraan, yang memungkinkan pejalan kaki menggunakan ruang yang berbeda dan terpisah secara fisik dengan jaringan kendaraan bermotor.
- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah teknik pemisahan kendaraan dan pejalan kaki berdasarkan pada periode waktu dan ruang.

Bagian Kedua Penyediaan Ruang Jalur Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

Pasal 10

- (1) Ruang jalur pejalan kaki di kawasan perkotaan merupakan ruang yang diperlukan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lainnya baik dalam kondisi diam maupun bergerak.
- (2) Ruang jalur pejalan kaki di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan, antara lain:
 - a. dimensi tubuh manusia;
 - b. ruang jalur pejalan kaki berkebutuhan khusus;
 - c. ruang bebas jalur pejalan kaki;
 - d. jarak minimum jalur pejalan kaki dengan bangunan; dan
 - e. kemiringan jalur pejalan kaki.

Paragraf 1 Dimensi Tubuh Manusia

Pasal 11

(1) Dimensi tubuh manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang minimum pejalan kaki.

- (2) Kebutuhan ruang gerak minimum pelajan kaki sebagimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi perilaku pejalan kaki antara lain:
 - a. tanpa membawa barang dan keadaan diam yaitu 0, 27 m² (nol koma dua puluh tujuh meter persegi);
 - b. tanpa membawa barang dan keadaan bergerak yaitu 1, 08 m² (satu koma nol delapan meter persegi); dan
 - c. membawa barang dan keadaan bergerak yaitu antara 1, 35 m² (satu koma tiga puluh lima meter persegi) 1, 62 m² (satu koma enam puluh dua meter persegi).

Paragraf 2

Ruang Jalur Pejalan Kaki Berkebutuhan Khusus

- (1) Ruang jalur pejalan kaki berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah fasilitas bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus yang berjalan dengan alat bantu khusus seperti:
 - a. kursi roda;
 - b. tongkat;
 - c. kruk; dan
 - d. alat bantu lainnya.
- (2) Ruang jalur pejalan kaki berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut:
 - a. jalur pejalan kaki memiliki lebar minimum 1,5 (satu koma lima) meter dan luas minimum 2,25 m² (dua koma dua puluh lima meter persegi);
 - b. menggunakan material khusus yang mudah dikenali sebagai peringatan bahaya bagi pengguna pejalan kaki;
 - c. menghindari berbagai bahaya yang berpotensi mengancam keselamatan; dan
 - d. penggunaan bahan yang aman untuk pejalan kaki.
- (3) Dalam ruang jalur pejalan kaki berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus berupa:
 - a. penyediaan passing place; dan
 - b. penyediaan informasi bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus.

- (4) Ruang jalur pejalan kaki berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur pedestrian;
 - b. jalur pemandu; dan
 - c. jalur pelandaian.
- (5) Lebar dan luas minumun jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyedian tempat berpapasan atau mendahului (passing place) sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf a memiliki manfaat berupa:
 - a. tempat untuk saling berpapasan ataupun mendahului 2 (dua) buah kursi roda; dan
 - b. tempat untuk mendahului pejalan kaki lain.
- (2) Penyediaan tempat berpapasan atau mendahului (passing place) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tortoar yang memiliki lebar kurang dari 1,5 (satu koma lima) meter.

Pasal 14

Penyediaan informasi bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b yaitu penyediaan informasi bagi pengguna jalan berupa:

- a. jalur pemandu bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus;
- b. penanda untuk diakses pejalan kaki;
- c. sinyal suara yang dapat didengar;
- d. pesan-pesan verbal;
- e. informasi lewat getaran; dan
- f. peringatan yang dapat dideteksi.

- (1) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
- (2) Jalur pesdestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat khusus berupa:
 - a. permukaan jalur pedestrian harus stabil, kuat, tahan cuaca, dan tidak licin; dan
 - b. menghindari penggunaan sambungan atau gundukan pada permuaan.

- (1) Jalur pemandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri atas:
 - a. ubin pengarah (guiding block); dan
 - b. ubin peringatan (warning block).
- (2) Jalur pemandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada:
 - a. jalur lalu-lintas kendaraan;
 - b. pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai;
 - pintu masuk/keluar bangunan gedung untuk kepentingan umum termasuk terminal transportasi umum atau area penumpang; dan
 - d. sepanjang jalan pedestrian.
- (3) Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting.
- (4) Ubin pengarah (*guiding block*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat berupa:
 - a. penempatan ubin pengarah ditempatkan disepanjang trotoar;
 - b. ubin pengarah harus memiliki ruang kosong; dan
 - c. penyusunan ubin pengarah berupa garis lurus.
- (5) Ubin peringatan (*warning block*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat berupa:
 - a. penempatan ubin peringatan ditempatkan pada pelandaian naik atau turun dari trotoar atau pulau jalan;
 - b. penempatan ubin peringatan pada perpindahan ujung lapang penyeberangan; dan
 - c. ditempatkan pada jalur pejalan kaki yang menghubungkan antara jalan dan bangunan.

Pasal 17

(1) Jalur pelandaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas dan/atau pengguna ruang jalur pejalan kaki.

- (2) Jalur pelandaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada:
 - a. jalan masuk;
 - b. persimpangan; dan
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki.
- (3) Fungsi jalur pelandaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat khusus berupa:
 - a. tingkat kelandaian tidak melebihi 8 (delapan) persen:
 - b. jalur landai harus memiliki pegangan tangan;
 - c. pegangan tangan dibuat dengan ketinggian 0,8 (nol koma delapan) meter diukur dari permukaan tanah dan panjangnya harus melebihi anak tangga terakhir;
 - d. area landai memiliki penerangan yang cukup.
- (4) Jalur pelandaian yang diletakkan pada jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengurangi konflik antara pejalan kaki dan kendaraan;
 - b. menyediakan akses bagi pejalan kaki; dan
 - c. meningkatkan visibilitas antara mobil dan pejalan kaki di jalan masuk.
- (5) Jalur pelandaian pada jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan jenis pelandaian:
 - a. kerb tegak lurus;
 - b. kerb kombinasi; dan
 - c. kerb paralel.

Paragraf 3 Ruang Bebas Jalur Pejalan Kaki

- (1) Ruang bebas jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c harus memperhatikan ruang bebas pejalan kaki dalam penempatan utilitas/perlengkapan lainnya yang terdapat pada perlintasan trotoar.
- (2) Ruang bebas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat pada:
 - a. sisi luar bahu jalan;
 - b. sisi dalam saluran drainase terbuka;
 - c. bagian atas saluran drainase yang telah ditutup; dan
 - d. pemberhentian bus.
- (3) Sisi luar bahu jalan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki ketentuan berupa:
 - a. trotor sejajar dengan jalan; dan
 - b. trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan sesuai keadaan topografi wilayah.

- (4) Pemberhentian bus sebgaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki ketentuan berupa:
 - a. trotoar ditempatkan berdampingan/sejajar dengan jalur bus;
 - b. trotoar dapat ditempatkan di depan atau di belakang halte/shelter.
- (5) Ruang bebas jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan berupa:
 - a. keleluasaan bagi pejalan kaki;
 - b. pemenuhan aksibilitas;
 - c. menjamin keamanan dan keselamatan; dan
 - d. menjamin kebutuhan sosial pejalan kaki.
- (6) Pengelolaan trotoar pada ruang bebas jalur pejalan kaki disepanjang jalur utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perumda dapat diberikan hak pengusahaan atas Pengelolaan trotoar pada ruang bebas jalur pejalan kaki disepanjang jalur utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jarak Minimum Jalur Pejalan Kaki dengan Bangunan

Pasal 19

- (1) Jarak minimum jalur pejalan kaki dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan ruang tambahan bagi pejalan kaki pada penggunaan trotoar.
- (2) Ruang tambahan bagi pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur bagian depan gedung; dan
 - b. jalur perabot jalan.
- (3) Jalur bagian depan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah ruang antara dinding gedung dan jalur pejalan kaki.
- (4) Jalur perabot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah ruang yang berfungsi untuk membatasi jalur lalu-lintas kendaraan dengan jalur pejalan kaki.

Paragraf 5 Kemiringan Jalur Pejalan Kaki

- (1) Kemiringan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. kemiringan memanjang; dan

- b. kemiringan melintang.
- (2) Kemiringan memanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pada kemampuan pengguna trotoar dan tujuan penyediaan trotoar.
- (3) Kemiringan melintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kebutuhan untuk drainase serta material yang digunakan pada jalur pejalan kaki.

BAB IV PENGENDALIAN FUNGSI TROTOAR UNTUK FASILITAS PEJALAN KAKI

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang merusak dan membongkar segala fasilitas yang tersedia di setiap area Trotoar.
- (2) Setiap orang dilarang merusak, mencabut, memotong dan membakar segala jenis tumbuhtumbuhan yang berada di area Trotoar.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah bentuk dan fungsi Trotoar, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung atau Pejabat yang ditunjuk berwenang dalam tata kelola Trotoar.
- (4) Setiap orang dilarang berdagang di atas badan jalan/trotoar, kecuali pada tempat usaha tertentu bagi pedagang kaki lima yang ditunjuk/ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB V PENGAWASAN FUNGSI TROTOAR UNTUK FASILITAS PEJALAN KAKI

- (1) Pengawasan penyelenggaraan fungsi trotoar dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaksanakan pengawasan pelaksanaan penugasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan dan pengendalian dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Pengelolaan Trotoar bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. partisipasi dan swadaya masyarakat;
- c. badan usaha dan/atau badan hukum
- d. corporate social responsibility (CSR) Perusahaan;
- e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Penataan Fungsi Trotoar untuk pejalan kaki melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan Trotoar, kerja sama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi dan pemulihan terhadap kondisi Trotoar.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pencabutan izin;
 - b. Pembubaran;
 - c. Pengawasan;
 - d. Pemberhentian sementara;
 - e. Denda administratif; atau
 - f. Daya paksa polisional;
 - g. Sanksi keperdataan dapat berupa ganti rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

> Ditetapkan di Bandar lampung pada tanggal 29 Desember 2023 WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

> > Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Desember 2023 SEKERTARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

EKEKTAKIS DAEKAIT KOTA DANDAK LAWIT

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG: 13/1469/BL/2023

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN FUNGSI TROTOAR UNTUK FASILITAS PEJALAN KAKI

I. UMUM

Penggunaan dan Pemanfaatan Fungsi Trotoar Untuk Fasilitas Pejalan Kaki Peraturan Daerah ini adalah penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki serta penyediaan di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan manusiawi sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih senang berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik, sehingga dapat mendukung terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Lingkungan perkotaan yang manusiawi adalah lingkungan perkotaan yang ramah bagi pejalan kaki, dan mempunyai ukuran serta dimensi berdasarkan skala manusia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan pejalan kaki serta penyediaan fasilitas pejalan kaki yang memadai di kawasan perkotaan, terutama di kawasan pusat kota. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang sesuai dengan karakteristik dan tuntutan kebutuhan pejalan kaki sehingga pusat kota tetap manusiawi, menarik bagi warga kota untuk datang, tinggal, bekerja, dan melakukan kegiatan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk pejalan kaki dan penyandang cacat (disabilitas). Berdasarkan ketentuan legal tersebut, maka terdapat keharusan untuk menyediakan fasilitas pejalan kaki yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki.

Penggunaan dan Pemanfaatan Fungsi Trotoar Untuk Fasilitas Pejalan Kaki merupakan penyediaan salah satu fasilitas pejalan kaki dan wahana untuk menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kepentingan fungsi ekologis, sosiologis dan ekonomis daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatasn Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diwujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam "aspek kepekaan pejalan kaki" yaitu sebagai berikut:

- a) menghindarkan kemungkinan kontak fisik dengan pejalan kaki lain dan berbenturan/beradu fisik dengan kendaraan bermotor;
- b) menghindari adanya jebakan seperti lubang yang dapat menimbulkan bahaya;
- c) mempunyai lintasan langsung dengan jarak tempuh terpendek;
- d) menerus dan tidak ada rintangan;
- e) memiliki fasilitas penunjang, antara lain bangku untuk melepas lelah dan lampu penerangan;
- f) melindungi pejalan kaki dari panas, hujan, angin, serta polusi udara dan suara;
- g) meminimalisasi kesempatan orang untuk melakukan tindak kriminal; dan
- h) mengharuskan dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik, antara lain menggunakan perencanaan dan desain universal.

Yang dimaksud dengan "aspek konseptual kawasan" yaitu kawasan yang direncanakan yang dapat berbeda antara satu kota dengan kota lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rambu dan marka" adalah piranti pengingat untuk memastikan keselamatan lalu lintas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengendalian keceapatan" adalah fasilitas untuk memaksa pengendara menurunkan kecepatan kendaraan saat mendekati fasilitas penyeberangan atau lokasi tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lapak tunggu" adalah fasilitas untuk berhenti sementara pejalan kaki dalam melakukan penyeberangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lampu penerangan" adalah untuk memberikan pencahayaan pada malam hari agar area fasilitas pejalan kaki dapat lebih aman dan nyaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pagar pengaman" adalah fasilitas yang ditempatkan pada titik tertentu yang berbahaya dan memerlukan perlindungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pelindung/peneduh" adalah fasilitas yang disesuaikam dengan fasilitas pejalan kaki dapat berupa pohon pelindung, atap, dan lain sebagainya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jalur hijau" adalah salah satu ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai9 area preservasi dan tidak dapat dibangun.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tempat duduk" adalah fasilitas pejalan kaki dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "tempat sampah" adalah fasilitas pejalan kaki yang digunakan hanya untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh pejalan kaki dan bukan untuk menampug sampah rumah tangga di sekitar fasilitas pejalan kaki.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "halte/shelter" adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "drainase" adalah fasilitas pejalan kaki yang berfungsi sebagai penampungan dan jalur aliran air pada fasilitias pejalan kaki.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan "bolar" adalah tonggak yang menghalangi kendaraan masuk ke area trotoar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kenyamanan" seperti ketersediaan pelindung terhadap cuaca dan halte/shelter angkutan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kenikmatan" seperti kemampuan berjalan kaki dan ketersediaan tanda petunjuk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keselamatan" seperti keamanan pejalan kaki dengan lalu lintas kendaraan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keamanan" seperti ketersediaan lampu lalu lintas, kepastian tidak pandangan yang terhalang ketika menyeberang, tidak licin, dan kesesuaian besaran pejalan kaki ruang untuk dengan kondisi lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keekonomisan" seperti efisiensi biaya pejalan kaki yang berhubungan dengan tundaan perjalanan dan ketidaknyamanan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR